



GUBERNUR RIAU

**HIMBAUAN
NOMOR : 339/HK/1132**

TENTANG

LARANGAN MUDIK LEBARAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/2021 M DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

Dengan memperhatikan :

1. Peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Riau memerlukan langkah bersama dari tiap warga untuk mengurangi potensi penularan antar orang.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Riau :

1. Dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi Riau masyarakat agar tidak melakukan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M baik Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Riau atau Antar Provinsi dan larangan pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik terhitung mulai tanggal 6 - 17 Mei 2021.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pelanggaran terhadap Larangan Mudik Lebaran berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengendara diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Perusahaan angkutan umum atau Badan Usaha angkutan laut, udara, sungai dan penyeberangan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Aturan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M tidak berlaku untuk:
 - a. Distribusi kendaraan logistik;
 - b. Bekerja/Dinas dengan melengkapi bukti surat perintah perjalanan dinas;
 - c. Kunjungan keluarga sakit dan kunjungan duka;
 - d. Ibu hamil dan persalinan;
 - e. Pemeriksaan kesehatan;
 - f. Pelayanan kesehatan darurat;
 - g. Perjalanan non mudik tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat juga dihimbau melakukan silaturahmi secara Virtual dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Demikian Himbauan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

Dikeluarkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2021

